

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kriminalitas tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat dari Wakil Kepala Badan Reserse.Kriminal Polri Jendral Polisi Saud Usman, menurutnya jumlah kejahatan di tahun 2012 tepatnya sampai ahir November mencapai 316500 kasus. Jadi setiap 1 menit 31 detik terjadi satu tindak kejahatan (Nasional.Kompas.com).

Pelbagai tindak kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, asusila, aniaya dan lain sebagainya. Semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang memengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang,

sehingga dengan demikian agar ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Provinsi Lampung khususnya kota Bandar Lampung tak sedikit pula tindak kejahatan yang ada. Tak hanya kasus pencurian, narkoba, korupsi, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan namun masih banyak lagi kasus-kasus kejahatan yang ada di Bandar Lampung. Hal ini didukung oleh data yang peneliti dapatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung pada bulan November dan Desember 2014 mengalami peningkatan yaitu dari 780 Narapidana menjadi 827 Narapidana yang dibina. Orang-orang yang melakukan tindak kejahatan ini harus diamankan agar tidak meresahkan masyarakat, Karena jika dibiarkan begitu saja maka akan mengganggu ketertiban yang ada di dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu elemen penting dalam pembinaan Narapidana agar Narapidana tersebut menjadi warga negara yang baik. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Bandar Lampung adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung. Lembaga Pemasyarakatan ini menangani banyak kasus yang mempunyai tingkat hukuman yang relatif lama yaitu diatas 1 tahun dan harus dipisahkan dari tahanan-tahanan lain.

Lapas kelas 1 dalam Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung, di dalamnya merupakan Narapidana dari latar belakang suku, agama dan setatus sosial yang berbeda, selain itu di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini Narapidana yang dibina dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasar kejahatannya. Golongan kejahatan tersebut adalah TIPIKOR, narkoba, *human*

trafficking dan golongan umum (di dalamnya merupakan semua jenis tindak kejahatan selain 3 golongan yang disebutkan) golongan tersebut mendiami blok yang berbeda dan terpisah dari blok lainnya walaupun masih dalam satu kompleks Lembaga pemasyarakatan tersebut.

Beragam jenis kejahatan, latar belakang budaya, ekonomi, pandangan hidup dalam golongan umum, hal ini tak jarang memicu terjadinya konflik diantara sesama Narapidana. Konflik antar narapidana pasti akan selalu terjadi walau intensitasnya tidak setiap hari. Hasil wawancara yang peneliti dapat dari petugas lembaga pemasyarakatan selama melakukan penelitian adalah intensitas konflik tidak selalu terjadi setiap hari akan tetap dalam seminggu pasti akan terjadi konflik yaitu 4 sampai 5 hari menangani konflik terkadang dalam seminggu hampir setiap hari petugas Lapas menangani konflik. konflik yang terjadi di dalam Lapas tidak pernah lama 1 sampai 3 hari konflik itu berlangsung, karena hal ini langsung diselesaikan oleh Narapidana yang berkonflik itu sendiri atau petugas Lapas, karena itulah peneliti melakukan penelitian disini dan mengambil golongan pidana umum.

Pengambilan golongan ini didasarkan jenis kejahatan yang ada di dalamnya. Narapidana dalam golongan umum yang dibina lebih beragam daripada golongan lain yang hanya satu jenis kejahatan saja, sehingga konflik dalam golongan umum lebih beragam. Konflik ini biasanya banyak dipicu karena mis-komunikasi, hutang piutang dan rasa iri terhadap teman sesama Narapidana. Konflik tersebut tidak sampai mencuat ke permukaan karena biasanya konflik itu diketahui sipir yang bertugas atau sikap sipir yang tegas langsung mendamaikan pihak yang berkonflik agar konflik yang terjadi tidak

semakin besar karena dapat mengganggu proses pembinaan dan mengganggu Narapidana yang lain.

Adapun jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung berdasarkan golongan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung Berdasarkan Golongan Kejahatan

NO	Penggolongan tindak pidana	Jumlah
1	TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)	36Orang
2	Narkoba	270 Orang
3	<i>Human Trafficking</i> (perdagangan Manusia)	3 Orang
4	Umum (tidak pidana selain yang ada di atas seperti pencurian pemerkosaan pembunuhan dan lain-lain)	576 Orang
	Jumlah	835 Orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung (pada tanggal 26 maret 2014)

Tabel diatas merupakanpenggolongan kejahatanandan jumlah Narapidanayang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung adalah Narapidana yang dibina di golongan menjadi empat (4) golongan. Golongan tersebut adalah TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi), Narkoba, *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia), dan Umum (yang masuk ke umum ini selain dari tiga (3) golongan diatas misalnya kasus pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain). Dari data yang didapat per tanggal 26 Maret 2014 dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan dalam golongan umum paling banyak jumlahnya yaitu sebesar 576 Narapidana yang dibina. Hal ini terjadi karena di dalam Umum ini Narapidanayang ada lebih beragam

jenisnya yaitu selain dari tiga golongan tersebut. Golongan umum menempati 3 blok yaitu blok B(B1, B2), C(C1, C2), dan D (D1, D,2). Setelah itu disusul oleh kasus Narkoba yaitu sebanyak 270 Narapidana yang dibina. Narapidana golongan narkoba ini menempati 1 blok yaitu blok A (A1, A2, dan A3) Lalu TIPIKOR sebanyak 36 Narapidana yang dibina yang menempati blok D3 dan paling sedikit adalah *Human Trafficking* yaitu sebanyak 3 Narapidana yang dibina. Dari data jumlah Narapidana yang diperoleh diatas menggambarkan bahwa tingkat kejahatan dan kriminalitas masih cukup besar yaitu dalam golongan Umum dan Narkoba. Peneliti dalam penelitian ini akan mengambil informan dari golongan umum, karena Narapidana yang dibina lebih beragam. Selain itu interaksi diantara mereka lebih beragam karena mereka menempati jumlah blok yang paling banyak diantara yang lainnya dengan jumlah Narapidana yang dibina yang tak sedikit pula.

Narapidana sebagai makhluk sosial merupakan bagian dari masyarakat juga, bedanya dengan anggota masyarakat lainnya adalah untuk sementara waktu kebebasan mereka dicabut. Walaupun demikian sebagai makhluk sosial yang berinteraksi Narapidana menghendaki dapat bergaul dengan masyarakat sekitarnya, ingin kehadirannya diterima dan diperhatikan orang lain. Narapidana mempunyai kebebasan yang terbatas, tetapi sebagai warga negara Indonesia hak-hak Narapidana masih di lindungi. Hak-hak Narapidana ini diatur dalam undang-undang tentang Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam pasal 14 Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah terpenuhi dan didapatkan oleh seluruh Narapidana yang di bina di dalam

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung (pra riset), yang tertuang yang isinya Narapidana itu berhak: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan (perawatan jasmani atau rohani), mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, mendapatkan pengurangan masa pidana, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(<http://www.hukumonline.com>).

Dengan demikian walaupun untuk sementara kebebasannya sebagai warga negara di cabut tapi para Narapidana masih bisa menikmati hak-haknya sebagai warga binaan. Hak-hak yang tertuang dalam pasal tersebut masih bisa di nikmati oleh para Narapiadana. Selain hak yang mereka dapat para narapinana harus memenuhi kewajibannya sebagai warga binaan agar pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan itu dapat tercapai dengan baik.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para Narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan di dalam masyarakat. Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan ini adalah agar Narapidana tidak mengulangi lagi

perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat. Dengan demikian tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah memberikan efekjera kepada warga binaan agar kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi. Cara yang digunakan adalah dengan pemberian pembinaan yang dilakukan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti pembinaan rohani dan pemberian bekal ketrampilan, memberikan dorongan supaya bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan siap kembali kedalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat atau sarana perbaikan diri para Narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana dibina agar menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi selain, dan diharapkan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi masyarakat yang taat hukum dan tidak lagi melanggar hukum yang ada. Banyak kegiatan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memanusiakan Narapidana, contohnya, pembekalan ilmu agama, pemberian kajian-kajian rohani untuk menambah keriligiusan para Narapidana, selain itu pembekalan kreatifitas dan memaksimalkan kreatifitas Narapidana juga diberikan disini, contohnya saja pengajaran ketrampilan dalam hal pertukangan(seperti: pembuatan lemari, paving blok, pembuatan aquarium), kesenian (jaranan, orgen tunggal, marhabanan), kerajinan (pembuatan miniatur kapal dari bambu, tapis, pembuatan batu cincin)dan kegiatan positif lainnya seperti budidaya lele, potong rambut, menjahit, dan cuci motor dan

mobil. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah langkah pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang peneliti ambil sebagai studi kasus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung.

Proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melibatkan seluruh Narapidana yang ada. Jumlah narapidana yang setiap bulannya bertambah, karena tingginya tingkat kejahatan yang ada selain itu latar belakang kehidupan para Narapidana sebelum masuk ke dalam Lapas, usia, jenis kejahatan yang berbeda, lamanya dibina merupakan salah satu kendala yang dirasakan petugas Lapas dalam proses pembinaan. *Over* kapasitas lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas atau daya tampung yang seharusnya, konflik dalam proses interaksi Narapidana juga menyumbang kurang maksimalnya proses pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini.

Selama proses pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat pertentangan atau konflik sesama anggota Narapidana. Konflik yang terjadi biasanya terjadi antara penghuni blok atau sesama penghuni blok. Konflik ini biasanya dipicu masalah mis-komunikasi, utang piutang atau iri sesama teman penghuni Lapas. Bisa juga karena tindakan yang kurang menyenangkan hati atau tantangan yang dilakukan secara tidak langsung tapi melalui tingkah laku atau gerak-gerik. Hal ini juga salah satu pemicu konflik.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung. Karena peneliti merasa tertarik mengenai konflik yang ada di Lembaga

Pemasyarakatan tersebut. Dimana orang yang melakukan kejahatan tersebut dari latar belakang yang berbeda, dari umur yang berbeda dan status sosial yang berbeda pula. Selain itu lamanya masa tahanan juga berpengaruh terhadap konflik antar Narapidana.

Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana konflik sesama anggota Narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut dapat terjadi. Fokus dari penelitian ini adalah pertentangan atau konflik sesama anggota Narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung, karena peneliti ingin mengetahui penyebab terjadinya konflik sesama anggota Narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk konflik sesama anggota Narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat terjadi?
2. Bagaimana penyebab terjadinya konflik sesama anggota Narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Melihat bentuk konflik sesama anggota Narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat terjadi

2. Mengetahui apasaja yang menjadi penyebab terjadinya konflik sesama anggota Narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis, praktis maupun bagi mahasiswa:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran dan dapat dijadikan landasan bagi peneliti khususnya dalam pengembangan disiplin ilmu sosial yang berkaitan dengan manajemen konflik mengenai faktor yang menyebabkan konflik antar Narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Kegunaan Praktis, sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk dapat menganalisis suatu fenomena konflik di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah mengetahui hal tersebut kedepannya pihak Lembaga Pemasyarakatan atau instansi terkait lebih memperhatikan dan memaksimalkan lagi dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana supaya konflik di dalam Lapas dapat diminimalkan dan diarahkan ke konflik yang lebih positif.